



P U T U S A N

Nomor 60/Pdt.G/2012/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (penjual campuran), pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Kota Parepare, selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Kota Parepare, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat permohonannya tertanggal, 9Jan Februari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 60/



Pdt.G/2012/PA Pare. tertanggal 9 Februari 2012, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2008, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana Buku Akta Nikah Nomor 117/08/V/2008, tertanggal 09 Mei 2008.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon tidak pernah hidup bersama membina rumah tangga karena setelah akad nikah berlangsung pemohon kembali ke rumah orang tuanya.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Dinda Prikasih binti Kamaruddin, umur 3 tahun.
Anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan termohon.
4. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan karena termohon berselingkuh dengan laki-laki lain.
5. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Mei 2008 yang sampai sekarang sudah 3 tahun 10 bulan lamanya, yang mengakibatkan pemohon menderita lahir batin.
6. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu terhadap termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa upaya mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran termohon namun majelis hakim tetap menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan pemohon tetap



teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan pemohon dan oleh pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun termohon tidak hadir di persidangan, maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/08/V/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tanggal 9 Mei 2008 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya dan dicap pos, kemudian diberi kode P.

Bahwa penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing: Saksi 1, umur 35 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah kemenakan saksi dan kenal termohon bernama Yusriani;



- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tidak pernah hidup bersama membina rumah tangga karena setelah akad nikah berlangsung pemohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sudah tiga tahun lamanya;
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati pemohon, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi 2, umur 28 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah saudara kandung saksi dan termohon adalah ipar saya;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tidak pernah hidup bersama membina rumah tangga karena setelah akad nikah berlangsung pemohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sudah tiga tahun lebih lamanya;
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati pemohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, pemohon menyatakan membenarkan sepenuhnya kemudian mengajukan



kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan ingin bercerai dengan termohon, serta mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap menasihati pemohon agar dapat kembali rukun dengan termohon tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan termohon dan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya.



Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan pemohon tidak terbantah oleh termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada pemohon, untuk itu pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P pemohon telah mendukung dalil posita angka 1 permohonan pemohon, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon tersebut bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis karena pemohon dan termohon tidak pernah hidup bersama sejak akad nikah berlangsung dan termohon selingkuh dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lamanya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan termohon dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, hal ini membuktikan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa antara



pemohon dengan termohon tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta, maka permohonan pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap termohon telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan pemohon (Penggugat) mengikrarkan talak satu terhadap termohon (Tergugat).

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.



2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan pemohon, Penggugat, untuk mengikrarkan talak satu kepada termohon, Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare, pada hari Kamis, 15 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1433 H. oleh Drs. H. Gunawan, M.H., sebagai ketua majelis, Rusni, S.HI dan Uswatun Hasanah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. A. Istanbul sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon, tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Rusni, S.HI.

Uswatun Hasanah, S.HI

ttd.

Istanbul

9

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Gunawan, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. A.



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 250.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah :Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu
rupiah)

dengan aslinya

Untuk salinan sesuai

Oleh Panitear

Sudirman, S.Ag